

DAFTAR PUSTAKA

- Arso, Sostroatmodjo. (1978). *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Akmal, A., Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Rumah Tangga TKW Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira, April*, 376–385.
- Atabik, A., & Mudhia, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Aulia, Hidayatullah, & Maria Ulfah. (2021). *Akibat hukum kawin Marlojong berdasarkan undang-undang perkawinan di indonesia*. 1(1), 1–64.
- Ayang Utriza Yakin. (2016). “The Register of the Qadi Court ‘Kiyahi Pēqih Najmuddin’ of the Sultanate of Banten, 1754-1756.” *Studia Islamika* 22, no. 3, <https://doi.org/10.15408/sdi.v22i3.2354>
- Azhari Riyaldi S. (2017). *Kawin Marlojong tetapi direstui : studi tentang tradisi takko-takko mata pada masyarakat batak*. 95–113.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Dalimunthe, A. M. (2016). Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat mandailing di kota medan. *Premise Law Jurnal*, 1-7.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *World Development*, 1(1), 1–15.
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). *Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. 1, 114–119.
- Harahap, S. (2019). "Tradisi takko binoto dalam perkawinan ditinjau menurut hukum islam (studi kasus di kelurahan langga payung kecamatan sungai kanan

- kabupaten labuhan batu selatan) ”.*
- Hasibuan, Z. E. (2019). *Asas persetujuan dalam perkawinan menurut hukum islam.*
- Hasyim, D. (2007). *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan Dahlan Hasyim.* XXIII(2), 300–311.
- Hatorangan, Syahrinal. (2016). Kawin Marlojong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi) Kasus Di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumater Barat. *Skripsi: Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah.*
- Herliana, Baiq Rizka, Ni Wayan Arya Utami, and Desak Putu Yuli Kurniati. (2018). “*Early Marriage Practices and the Health Impacts on Female Adolescent Health in Central Lombok: A Qualitative Study*” *Public Health and Preventive Medicine Archive* 6, No. 1, <https://doi.org/10.15562/phpma.v6i1.11>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 06(02), 172–181.
- I Ketut Atardi. (1987). *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi.* Cet. II. Denpasar: Setia Lawan.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (A. k Yunus (ed.); 4th ed.). Mirra Buana Media.
- L.J Van, A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 31.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nasution, A. S. (2019). Tingkat keharmonisan kawin marlojong dari tahun 2014-2018 studi kasus di desa salambue kecamatan padangsidiimpuan tenggara kota

- padangsidimpuan. *Jurnal*.
- Mahmud, H. R. (2019). Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya? *PA Soreang*, 1–17.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepidō*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crerido.2.2.111-122>
- Nasution, Pandapotan. (2005). *Adat Budaya Mandailing Natal dalam Tantangan Zaman*. Meda: Forkala.
- Pratama, F. (2017). Hukum Perkawinan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 12–43.
- Rangkuti, H. (2020). Tradisi Tour Dalam Perkawinan Studi di Desa Ampung Julu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), h. 127.
- Saleh K. Wantjik. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia indonesia.
- Sastroatmodjo, A., & Wasit, A. (2011). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salenda, Kasjim. (2016). “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia”. *AlJami’ah: Journal of Islamic Studies*, 54, No. 1, <https://doi.org/10.14421/ ajis.2016.541.95-121>.
- Santoso. (2016). *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat*. 7(2), 412–434.
- Saripuddin. (2019). Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Padang: Skripsi.

- Simanjuntak, P. N. H. (2016). *Hukum Perdata Indonesia* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. (2015). *Adat Budaya Batak Angkola*. Medan: CV.Partama Mitra Sari.
- Syarifuddin, Amir. (1999). Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet 1). Jakarta: Logos Wacana ilmu.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol: 10(No: 3), 329-3398.
- Sudarmawan. (2009). Pelaksanaan kawin Marlojong sebagai alternatif untuk menorobos ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Universitas Diponegoro*, 12-42.
- Syam, R. B. (2017). *Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah*. Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Shams al-Din al-Sakhs, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al Ma'rufah 1989), Juz V
<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-kawin-Marlojong-dalam-islam>
diakses pada tanggal 09 April 2023
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.